



PUTUSAN

No. 2 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **COSMAS LOLONLUN, SE** ;
tempat lahir : Saumlaki ;
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 8 Juni 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Pemerintan Daerah Sifnana,
Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten
Maluku Tenggara Barat ;
agama : Kristen Katholik ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala
Bagian Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat) ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa COSMAS LOLONLUN, SE selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.3-156-Tahun 2004 tanggal 19 Mei 2004 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. BATJERAN FREDDY selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 579-394 tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 (akan diajukan dalam berkas tersendiri, di mana dalam perkara ini diajukan sebagai saksi) serta Ny. JOSEPHINA RATU selaku Bendahara Kegiatan Pengadaan Tanah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2006 berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 917 / 469.1 / 2006 tanggal 17 Juni 2006 (akan diajukan dalam berkas tersendiri, di mana dalam perkara ini diajukan sebagai saksi), pada hari dan tanggal yang

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2004 dan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2004 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 dan 2006 mendapat alokasi dana untuk kegiatan pengadaan tanah sebagai berikut :
 - Sesuai DASK Tahun 2004 untuk kegiatan Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.050.000.000,- ;
 - Sesuai DASK Tahun 2006 untuk kegiatan Pembebasan tanah lokasi Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.1.860.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa COSMAS LOLONLUN, SE selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006 dalam pemanfaatan dana tersebut dibantu oleh ALOYSIUS KELBULAN (selaku Pemimpin Kegiatan) dan Ny. JOSEPHINA P. RATU (selaku Pemegang Kas) berdasarkan Lembaran Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 910 / 151.14 / 2004 tanggal 4 Maret 2004, dan berdasarkan Lembaran Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 917 / 469.1 / 2006 tanggal 17 Juni 2006 ;
- Bahwa dalam rangka menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Pemerintah Daerah menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja. Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja. Setelah Rencana Anggaran Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui pembahasan dan disahkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, dan sebagai tindak lanjutnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 903-16-Tahun 2004 tanggal 20 Februari 2004 yang di dalamnya Kepala Daerah (Bupati) menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Dokumen Anggaran Satuan Kerja memuat Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran (sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002). Namun dalam pelaksanaan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tidak menggunakan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tersebut sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga terjadi tata cara pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- Terhadap dana untuk kegiatan Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004, melalui Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana untuk kegiatan Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), yang mana pada sekitar bulan Maret Tahun 2005 Bensek Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN menyerahkan dana pengadaan tanah tahun 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Ny. JOSEPHINA P. RATU (selaku Pemegang Kas) sedangkan terhadap sisa dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa kepada Bensek Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN agar dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk membiayai Perjalanan Dinas Bupati :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Tanggal 12 Juli 2004 sebesar | Rp. 50.000.000,- ; |
| - Tanggal 31 Juli 2004 sebesar | Rp. 50.000.000,- ; |
| - Tanggal 23 Agustus 2004 sebesar | Rp. 80.000.000,- ; |
| - Tanggal 31 Agustus 2004 sebesar | Rp. 20.000.000,- ; |

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 September 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
Rp.240.000.000,- ;
- Untuk membiayai Perjalanan Dinas Wakil Bupati :
 - Tanggal 18 Juli 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
 - Tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Tanggal 24 Agustus 2004 sebesar Rp.100.000.000,- ;
 - Tanggal 31 Agustus 2004 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Tanggal 15 September 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Tanggal 28 September 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Tanggal 28 September 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
Rp.310.200.000,- ;

Terhadap penggunaan dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, telah dikembalikan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti kwitansi tanggal 5 Maret 2005 selanjutnya pada waktu yang bersamaan pula Bensek Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN menyerahkan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total dana yang dikelola oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pemanfaatan dana Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2004 sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena relaisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004 tanggal 20 April 2005 dipergunakan untuk kegiatan, yaitu :

I. GANTI RUGI TANAH DAN TANAMAN TUMBUH :

1. Biaya ganti rugi tanah pertanian 47 orang
Lokasi JPU Kabupaten MTB, Desa Olilit Rp.580.210.250,- ;
2. Biaya ganti rugi tanaman tumbuh 7 orang
Lokasi Markas Kodim MTB Desa Sifnana Rp. 69.087.500,- ;
3. Biaya ganti rugi tanah pertanian Saudara
Teky Theis luas 1.755 M2 x Rp.5.000,-/M2 Rp. 8.424.000,- ;
4. Biaya ganti rugi tanah pertanian Saudara
 - a. Fransiskus Batmomolin Rp. 5.179.600,- ;

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



b. Laurensius Futwembun Rp. 1.140.480,- ;

II. ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH LOKASI KANTOR /
BADAN / DINAS PEMERINTAH DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT
(MTB) ;

1. Biaya Administrasi Rp. 9.500.000,- ;
2. Biaya pengadaan meterai tempel Rp.6000,- Rp. 1.440.000,- ;
3. Biaya penurunan sangat adat Desa Olilit Rp. 2.000.000,- ;
4. Biaya makan / minum identifikasi lokasi Rp. 2.500.000,- ;

III. PENGUKURAN TEHNIS KADASTERAL :

1. Biaya pengukuran tehnik 24,87 Ha lokasi
Sarana perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Rp. 42.532.650,- ;
2. Biaya pengukuran tehnik 6,85 Ha lokasi
Lapangan terbang Olilit Saumlaki Rp. 20.751.675,- ;
Jumlah pengeluaran pengadaan tanah Rp.742.766.155,- ;
Sisa dana yang belum terpakai Rp.307.233.845,- ;

Dari jumlah pengeluaran pengadaan tanah sebagaimana tersebut masih terdapat 2 (dua) pembayaran yang tidak dimasukkan dalam Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004, yaitu :

1. Pembayaran tanah milik Ny. Maria Felendity Rp. 6.000.000,- ;
2. Panjar harga tanah Badan Dinas yang berlokasi
pada petuanan Desa Sifnana Rp. 65.000.000,- ;
Jumlah Rp. 71.000.000,- ;
Rp.742.766.155,- ;
Total dana yang terpakai Rp.813.766.155,- ;
Sisa dana yang belum terpakai Rp.236.233.845,- ;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2005 Terdakwa bersama dengan Drs. BATJERAN FREDDY selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bertempat di rumah kediaman Drs. BATJERAN FREDDY telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah pertanian kepada 47 (empat puluh tujuh) orang Desa Olilit Lokasi Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat, seluas 116.042,05 M² x Rp.5.000,- dengan total sebesar Rp.580.210.250,- (lima ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), proses pembayaran ganti rugi tanaman tersebut tidak disertai dengan tanda terima berupa kwitansi proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan oleh Terdakwa dan Drs. BATJERAN FREDDY dibuat di atas kertas HVS warna putih, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai tindak lanjutnya Terdakwa bersama dengan Drs. BATJERAN FREDDY membuat dan menandatangani Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004 tanggal 20 April 2005. Perbuatan Drs. BATJERAN FREDDY selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam melakukan pembayaran ganti rugi tanah pertanian kepada 47 (empat puluh tujuh) orang Desa Olilit Lokasi Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah tidak sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

- Bahwa sesuai Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004 tanggal 20 April 2005 dan besarnya dana Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2004 tersebut atas persetujuan Terdakwa dipergunakan untuk membayar ganti rugi tanaman tumbuh 7 (tujuh) orang pada Lokasi Markas Kodim Maluku Tenggara Barat (MTB) Desa Sifnana sebesar Rp.69.087.500,- (enam puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), hal ini tidak sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2004 karena dalam DASK 2004 dana tersebut hanya dipergunakan untuk kegiatan Pengadaan tanah dan bukan untuk ganti rugi tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 yang mengharuskan pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang telah disahkan. Dalam pelaksanaan ganti rugi tanaman dengan menggunakan dana pengadaan tanah dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan revisi terhadap DASK tersebut, hal ini disebabkan karena Terdakwa sebagai pengguna anggaran tidak mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu juga terhadap sisa dana yang belum terpakai sebesar Rp.236.233.845,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disetor ke Kas Daerah melainkan dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa ;

- Terhadap dana Tahun Anggaran 2006, Pemegang Kas Ny. JOSEPHINA P. RATU pada tanggal 7 Juli 2006 telah mencairkan dana untuk kegiatan pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa dalam pemanfaatan dana pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi tanaman, yaitu :
 - Pembayaran harga tanaman untuk 37 orang
Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit Rp. 791.860.000,- ;
 - Pembayaran harga tanaman untuk 24 orang
Lokasi Jalan Poros Olilit Rp. 84.582.000,- ;
 - Pembayaran harga tanaman untuk 8 orang
Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit Rp. 143.840.000,- ;
 - Pembayaran harga tanaman untuk 40 orang
Lokasi Badan / Dinas Petuanan Desa Sifnana Rp. 826.400.000,- ;
 - Biaya Administrasi Rp. 13.185.000,- ;
- Total dana Rp.1.859.867.000,- ;

Sebelum pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanaman dimaksud pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006 dilakukan Rapat Pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dihadiri oleh Asisten II (Asisten Ekbang Keu Kesra) Bapak MATHIAS MALAKA, SH.MTP (selaku Ketua Rapat), Terdakwa COSMAS LOLONLUN (selaku Sekretaris) dengan Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa Olilit Bapak F. SALEMBUN dan Kepala Desa Sifnana Bapak S. KELBULAN serta pemilik tanah kedua desa tersebut. Dalam Rapat Pertemuan tersebut membahas tentang masalah ganti rugi tanaman dan menentukan harga tanaman, yaitu :

1. Tanaman Umur Panjang :
 - Tanaman Produktif yang nilainya Rp.100.000,- / pohon ;
 - Tanaman Non Produktif yang nilainya Rp. 80.000,- / pohon ;
2. Tanaman Umur Pendek :
 - Umbi-umbian Rp. 5.000,- / pohon ;
 - Lamtoro Rp. 8.000,- / pohon ;
 - Kasni (Singkong) Rp. 10.000,- / pohon ;

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cili (Cabai) Rp. 5.000,- / pohon ;
- Lengkuas Rp. 5.000,- / pohon ;
- Sereh Rp. 5.000,- / pohon ;

- Bahwa dengan berpedoman pada Notulen Rapat Pertemuan antara Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan staf Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Olilit dan Desa Sifnana pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Pemegang Kas Ny. JOSEPHINA RATU untuk melakukan pencairan dana pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) untuk dipergunakan membayar terhadap tanaman tumbuh tanpa sebelumnya melakukan revisi terhadap Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran (sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002, mengingat dalam Notulen Rapat tersebut disepakati agar hasil rapat tentang standarisasi harga tanah dan tanaman ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan namun sampai dengan akhir tahun anggaran hal ini tidak dilaksanakan ;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa selaku pengguna anggaran dalam pemanfaatan dana pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros tidak melakukan penagihan pajak atas tanah mengingat karena dana yang dipakai untuk pembayaran ganti rugi tanaman adalah dana pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros dan bukan dana untuk pembayaran ganti rugi tanaman, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 dijelaskan Pembayaran Pajak Penghasilan dan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dari / atau bangunan, bahwa besarnya pajak penghasilan adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994, bahwa orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, hal ini apabila dikaitkan dengan realisasi di lapangan diketahui bahwa terdapat pembayaran ganti rugi tanaman terhadap pemilik tanaman yang jumlah brutonya lebih dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah namun oleh Terdakwa tidak dilakukan penagihan pajak

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.23.355.750,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari penerima ganti rugi tanaman tersebut, yaitu:

No.	Tanggal transaksi	Uraian kegiatan	Jumlah biaya (Rp)	Pajak Penghasilan yang belum dipungut
1.	14 Juli 2006	Tanaman pada lahan Badan / Dinas Tahap II atas nama : - Johanis Batmomolin - Stefanus Sampurwain - Z. Samponu - Hila Kelbulan	253.840.000,- 69.920.000,- 72.255.000,- 71.100.000,-	12.692.000,- 3.496.000,- 3.612.750,- 3.555.000,-
			23.355.750,-	

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa COSMAS LOLONLUN selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah R.I Cq. Pemerintah Maluku Cq. Pemerintah Maluku Tenggara Barat Tahun 2004 dan Tahun 2006 sebesar Rp.2.175.359.095,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2004 :

1. Biaya ganti rugi tanaman tumbuh 7 orang
Lokasi Markas Kodim MTB Desa Sifnana Rp. 69.087.500,- ;
2. Sisa dana yang tidak disetor ke Kas Daerah Rp.236.233.845,- ;
Kerugian Keuangan Negara Rp.305.321.345,- ;

Tahun Anggaran 2006 :

1. Pembayaran harga tanaman untuk 37 orang
Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit Rp.791.860.000,- ;
2. Pembayaran harga tanaman untuk 24 orang
Lokasi Jalan Poros Olilit Rp. 84.582.000,- ;
3. Pembayaran harga tanaman untuk 8 orang
Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit Rp.143.840.000,- ;
4. Pembayaran harga tanaman untuk 40 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Badan / Dinas Petuanan Desa Sifnana	Rp. 826.400.000,- ;
5. Pajak yang tidak dipungut	Rp. 23.355.750,- ;
Kerugian Keuangan Negara	Rp.1.870.037.750,- ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa COSMAS LOLONLUN, SE selaku Kepala Bagian Umum dari Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 821-3-156-Tahun 2004 tanggal 19 Mei 2004 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. BATJERAN FREDDY selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 579-394 tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 (akan diajukan dalam berkas tersendiri, di mana dalam perkara ini diajukan sebagai saksi) serta Ny. JOSEPHINA RATU selaku Bendahara Kegiatan Pengadaan Tanah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2006 berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 917 / 469.1 / 2006 tanggal 17 Juni 2006 (akan diajukan dalam berkas tersendiri, dimana dalam perkara ini diajukan sebagai saksi), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2004 dan Tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2004 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Bagian Umum dari Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 dan 2006 mendapat alokasi dana untuk kegiatan pengadaan tanah sebagai berikut :
 - Sesuai DASK Tahun 2004 untuk kegiatan Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten MTB sebesar Rp.1.050.000.000,- ;
 - Sesuai DASK Tahun 2006 untuk kegiatan Pembebasan tanah lokasi Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.1.860.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa COSMAS LOLONLUN, SE selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Pengurus Anggaran Tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006 dalam pemanfaatan dana tersebut dibantu oleh ALOYSIUS KELBULAN (selaku Pemimpin Kegiatan) dan Ny. JOSEPHINA P. RATU (selaku Pemegang Kas) berdasarkan Lembaran Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 910 / 151.14 / 2004 tanggal 4 Maret 2004, dan berdasarkan Lembaran Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 917 / 469.1 / 2006 tanggal 17 Juni 2006 ;
- Bahwa sesuai Pasal 38 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 dijelaskan bahwa :
 - Ayat (1) : Kepala Satuan Kerja perangkat daerah / lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran ;
 - Ayat (2) : Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya ;Lebih lanjut tugas selaku pengguna anggaran diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berwenang :
 - a. Menyusun dokumen pelaksana anggaran ;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - e. Mengelola utang dan piutang ;
 - f. Menggunakan barang milik daerah ;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

Dalam rangka menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Pemerintah Daerah menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja. Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja. Setelah Rencana Anggaran Satuan Kerja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui pembahasan dan disahkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, dan sebagai tindaklanjutnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 903-13-Tahun 2004 tanggal 20 Februari 2004 yang di dalamnya Kepala Daerah (Bupati) menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Dokumen Anggaran Satuan Kerja memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran (sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002). Namun dalam pelaksanaan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tidak menggunakan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tersebut sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga terjadi tata cara pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- Terhadap dana untuk kegiatan Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004, melalui Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana untuk kegiatan Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), yang mana pada sekitar bulan Maret Tahun 2005 Bensek Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN menyerahkan dana pengadaan tanah tahun 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Ny. JOSEPHINA P. RATU (selaku Pemegang Kas) sedangkan terhadap sisa dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bensek Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN agar dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, dengan perincian sebagai berikut :

• Untuk membiayai Perjalanan Dinas Bupati :

- Tanggal 12 Juli 2004 sebesar	Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 31 Juli 2004 sebesar	Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 23 Agustus 2004 sebesar	Rp. 80.000.000,- ;
- Tanggal 31 Agustus 2004 sebesar	Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 11 September 2004 sebesar	<u>Rp. 40.000.000,- ;</u>
	Rp.240.000.000,- ;

• Untuk membiayai Perjalanan Dinas Wakil Bupati :

- Tanggal 18 Juli 2004 sebesar	Rp. 15.000.000,- ;
- Tanggal 3 Agustus 2004 sebesar	Rp. 25.000.000,- ;
- Tanggal 24 Agustus 2004 sebesar	Rp.100.000.000,- ;
- Tanggal 31 Agustus 2004 sebesar	Rp. 30.000.000,- ;
- Tanggal 10 September 2004 sebesar	Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 15 September 2004 sebesar	Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 28 September 2004 sebesar	Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 28 September 2004 sebesar	<u>Rp. 20.000.000,- ;</u>
	Rp.310.200.000,- ;

Terhadap penggunaan dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, telah dikembalikan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti kwitansi tanggal 5 Maret 2005 selanjutnya pada waktu yang bersamaan pula Bensek Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN menyerahkan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total dana yang dikelola oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pemanfaatan dana Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2004 sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena relaisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004 tanggal 20 April 2005 dipergunakan untuk kegiatan, yaitu :

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. GANTI RUGI TANAH DAN TANAMAN TUMBUH :

1. Biaya ganti rugi tanah pertanian 47 orang
Lokasi JPU Kabupaten MTB, Desa Olilit Rp.580.210.250,- ;
2. Biaya ganti rugi tanaman tumbuh 7 orang
Lokasi markas Kodim MTB Desa Sifnana Rp. 69.087.500,- ;
3. Biaya ganti rugi tanah pertanian Saudara
Teky Theis luas 1.755 M2 x Rp.5000,- / M2 Rp. 8.424.000,- ;
4. Biaya ganti rugi tanah pertanian Saudara :
 - a. Fransiskus Batmomolin Rp. 5.179.600,- ;
 - b. Laurensius Futwembun Rp. 1.140.480,- ;

II. ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH LOKASI KANTOR / BADAN / DINAS PEMERINTAH MALUKU TENGGARA BARAT (MTB) :

1. Biaya Administrasi Rp. 9.500.000,- ;
2. Biaya pengadaan meterai tempel Rp.6.000,- Rp. 1.440.000,- ;
3. Biaya penurunan sangsi adar Desa Olilit Rp. 2.000.000,- ;
4. Biaya makan / minum identifikasi lokasi Rp. 2.500.000,- ;

III. PENGUKURAN TEHNIS KADASTERAL :

1. Biaya pengukuran tehnis 24,87 Ha lokasi
Lokasi Sarana perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku (MTB) Rp. 42.532.650,- ;
2. Biaya pengukuran tehnis 6,85 Ha
lokasi Lapangan terbang olilit Saumlaki Rp. 1.440.000,- ;
Jumlah pengeluaran pengadaan tanah Rp.742.760.155,- ;
Sisa dana yang belum terpakai Rp.307.233.845,- ;

Dari jumlah pengeluaran pengadaan tanah sebagaimana tersebut masih terdapat 2 (dua) pembayaran yang tidak dimasukkan dalam Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004, yaitu :

1. Pembayaran tanah milik NY. Maria Felendity Rp. 6.000.000,- ;
2. Panjar harga tanah Badan Dinas yang berlokasi
pada petuanan Desa Sifnana Rp. 65.000.000,- ;
Jumlah Rp. 71.000.000,- ;
Rp.742.766.155,- ;
Total dana yang terpakai Rp.813.766.156,- ;
Sisa dana yang belum terpakai Rp.236.233.845,- ;

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2005 Terdakwa bersama dengan Drs. BATJERAN FREDDY selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bertempat di rumah kediaman Drs. BATJERAN FREDDY telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah pertanian kepada 47 (empat puluh tujuh) orang Desa Olilit Lokasi Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat, seluas 116.042,05 M² x Rp.5.000,- dengan total sebesar Rp.580.210.250,- (lima ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), proses pembayaran ganti rugi tanaman tersebut tidak disertai dengan tanda terima berupa kwitansi proyek melainkan oleh Terdakwa dan Drs. BATJERAN FREDDY dibuat di atas kertas HVS warna putih, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai tindak lanjutnya Terdakwa bersama dengan Drs. BATJERAN FREDDY membuat dan menandatangani Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004 tanggal 20 April 2005. Perbuatan Drs. BATJERAN FREDDY selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam melakukan pembayaran ganti rugi tanah pertanian kepada 47 (empat puluh tujuh) orang Desa Olilit Lokasi Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah tidak sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bahwa sesuai Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana perkantoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004 tanggal 20 April 2005 dan besarnya dana Pembebasan tanah lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2004 tersebut atas persetujuan Terdakwa dipergunakan untuk membayar ganti rugi tanaman tumbuh 7 (tujuh) orang pada Lokasi Markas Kodim Maluku Tenggara Barat (MTB) Desa Sifnana sebesar Rp.69.087.500,- (enam puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), hal ini tidak sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2004 karena dalam DASK 2004 dana tersebut hanya dipergunakan untuk kegiatan Pengadaan tanah dan bukan untuk ganti rugi tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 yang mengharuskan pengguna anggaran melaksanakan

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang telah disahkan. Dalam pelaksanaan ganti rugi tanaman dengan menggunakan dana pengadaan tanah dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan revisi terhadap DASK tersebut, hal ini disebabkan karena Terdakwa sebagai pengguna anggaran tidak mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu juga terhadap sisa dana yang belum terpakai sebesar Rp.236.233.845,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke Kas Daerah melainkan dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa ;

- Terhadap dana Tahun Anggaran 2006, Pemegang Kas Ny. JOSEPHINA P. RATU pada tanggal 7 Juli 2006 telah mencairkan dana untuk kegiatan pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pemanfaatan dana pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi tanaman, yaitu :

- Pembayaran harga tanaman untuk 37 orang Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit	Rp. 791.860.000,- ;
- Pembayaran harga tanaman untuk 24 orang Lokasi Jalan Poros Olilit	Rp. 84.582.000,- ;
- Pembayaran harga tanaman untuk 8 orang Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit	Rp. 143.840.000,- ;
- Pembayaran harga tanaman untuk 40 orang Lokasi Badan / Dinas Petuanan Desa Sifnana	Rp. 826.400.000,- ;
- Biaya Administrasi	<u>Rp. 13.185.000,- ;</u>
Total dana	Rp.1.859.867.000,- ;

Sebelum pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanaman dimaksud pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006 dilakukan Rapat Pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dihadiri oleh Asisten II (Asisten Ekbang Keu Kesra) Bapak MATHIAS MALAKA, SH.MTP (selaku Ketua Rapat), Terdakwa COSMAS LOLONLUN (selaku Sekretaris) dengan Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa Olilit Bapak F. SALEMBUN dan Kepala Desa Sifnana Bapak S. KELBULAN serta pemilik tanah kedua desa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rapat Pertemuan tersebut membahas tentang masalah ganti rugi tanaman dan menentukan harga tanaman, yaitu :

1. Tanaman Umur Panjang :

- Tanaman Produktif yang nilainya Rp.100.000,- / pohon ;
- Tanaman Non Produktif yang nilainya Rp. 80.000,- / pohon ;

2. Tanaman Umur Pendek :

- Umbi-umbian Rp. 5.000,- / pohon ;
- Lamtoro Rp. 5.000,- / pohon ;
- Kasbi (Singkong) Rp. 10.000,- / pohon ;
- Cili (Cabai) Rp. 5.000,- / pohon ;
- Lengkuas Rp. 5.000,- / pohon ;
- Sereh Rp. 5.000,- / pohon ;

- Bahwa dengan berpedoman pada Notulen Rapat Pertemuan antara Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan staf Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Olilit dan Desa Sifnana pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Pemegang Kas Ny. JOSEPHINA RATU untuk melakukan pencairan dana pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) untuk dipergunakan membayar terhadap tanaman tumbuh tanpa sebelumnya melakukan revisi terhadap Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran (sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002, mengingat dalam Notulen Rapat tersebut disepakati agar hasil rapat tentang standarisasi harga tanah dan tanaman ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan namun sampai dengan akhir tahun anggaran hal ini tidak dilaksanakan ;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa selaku pengguna anggaran dalam pemanfaatan dana pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros tidak melakukan penagihan pajak atas tanah mengingat karena dana yang dipakai untuk pembayaran ganti rugi tanaman adalah dana pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas tahap III dan Jalan Poros dan bukan dana untuk pembayaran ganti rugi tanaman, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 dijelaskan Pembayaran Pajak Penghasilan dan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dari / atau bangunan, bahwa besarnya pajak penghasilan adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



atas tanah dan / atau bangunan dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994, bahwa orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, hal ini apabila dikaitkan dengan realisasi di lapangan diketahui bahwa terdapat pembayaran ganti rugi tanaman terhadap pemilik tanaman yang jumlah brutonya lebih dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah namun oleh Terdakwa tidak dilakukan penagihan pajak sebesar Rp.23.355.750,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari penerima ganti rugi tanaman tersebut, yaitu:

No.	Tanggal transaksi	Uraian kegiatan	Jumlah biaya (Rp)	Pajak Penghasilan yang belum dipungut
1.	14 Juli 2006	Tanaman pada lahan Badan / Dinas Tahap II atas nama : - Johanis Batmomolin - Stefanus Sampurwain - Z. Samponu - Hila Kelbulan	253.840.000,- 69.920.000,- 72.255.000,- 71.100.000,-	12.692.000,- 3.496.000,- 3.612.750,- 3.555.000,-
				23.355.750,-

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa COSMAS LOLONLUN selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah R.I. Cq. Pemerintah Maluku Cq. Pemerintah Maluku Tenggara Barat Tahun 2004 dan Tahun 2006 sebesar Rp.2.175.359.095,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2004 :

1. Biaya ganti rugi tanaman tumbuh 7 orang
Lokasi markas Kodim MTB Desa Sifnana Rp. 69.087.500,- ;
2. Sisa dana yang tidak disetor ke Kas Daerah Rp. 236.233.845,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara	Rp. 305.321.345,- ;
Tahun Anggaran 2006 :	
1. Pembayaran harga tanaman untuk 37 orang Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit	Rp. 791.860.000,- ;
2. Pembayaran harga tanaman untuk 24 orang Lokasi Jalan Poros Olilit	Rp. 84.582.000,- ;
3. Pembayaran harga tanaman untuk 8 orang Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit	Rp. 143.840.000,- ;
4. Pembayaran harga tanaman untuk 40 orang Lokasi Badan / Dinas Petuanan Desa Sifhana	Rp. 826.400.000,- ;
5. Pajak yang tidak dipungut Kerugian Keuangan Negara	Rp. 23.355.750,- ; Rp.1.870.027.750,- ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki tanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa COSMAS LOLONLUN, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan sementara ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, sebesar Rp.2.175.359.095,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah), Subsida 1 (satu) tahun penjara ;
5. Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa :

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena Realisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Perkantoran oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 tertanggal 20 April 2005 ;
- Daftar Normatif Nama-Nama Penerima Uang Ganti Rugi Tanah Pertanian yang Terkena Realisasi Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran Badan / Dinas / Kantor Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan tertanggal 26 Maret 2005 ;
- Daftar Normatif Nama-Nama Penerima Uang Ganti Rugi Tanaman Tumbuh yang Terkena Realisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Markas Komando Distri Militer Maluku Tenggara Barat, terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 2004 ;
- Daftar Normatif Nama-Nama Penerima Uang Ganti Rugi Tanaman Tumbuh yang Terkena Realisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Poros Utama Kota Saumlaki (Sisa Tunggakan yang belum terbayar) terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 2004 ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.8.751.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Petrus P. Futwembun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.4.284.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Isaias Klise ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.7.425.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Lukas Fase ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.8.751.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.13.336.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Pilesis Sisa Kasih ;

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.165.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Faulus Laian ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.165.280,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ferdinandus Ndrity ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.14.320.800,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Simon Batfutu ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.421.920,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yohanis Samponu ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.760.960,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Fetrus Lambiobar ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.7.172.640,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Philipus Fase ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.24.255.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Stepanus Sarpumpwain ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.201.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Silvester Batmamolin ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.21.154.800,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ny. Helena Kuway / F ;

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.152.640,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ny. Maria Samponu / S ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.7.862.160,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Wilhelmus Batlajeri ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.9.820.560,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Fransiskus Batmamolin ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.14.133.120,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Emiliana Batjeran ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.17.833.680,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama YMY Soeharto Futwembun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.11.171.040,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Hironimus Fase ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.9.694.080,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yeremias Fase ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.3.451.680,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Hironimus Fase ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.17.025.840,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yoseph Futwembun ;

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.901.680,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Engelbertus Utukaman ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.16.385.280,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Nikodemus Laratmase ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.10.167.360,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Tarsisius Samangun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.4.198.320,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ny. Frida Londar ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.11.322.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Simon P. Futunanembun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.1.322.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Venansius Londar ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.3.827.040,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Gaspar Kuway ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.609.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Alexander Saikmat ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.4.773.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ny. Maria Samponu / S ;

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.675.280,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yohanis Rangkore ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.11.318.400,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yohanis Batmamolin ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.11.318.400,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Julius Batmamolin ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.121.844.320,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ignasius Samangun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.2.668.320,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Donatus Batseran ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.548.800,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Mathias Saikmat ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.30.203.900,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Hubertus Samangun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.21.224.160,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Johanis Snyeramwain ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.508.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Melkior Luturmele ;



- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.18.727.200,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Paternus Futunanembun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.12.117.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Leonardus Londar ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.10.191.840,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Eugidius Malayat ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.2.150.160,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Quartus Samponu ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.462.720,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Laurensius Futwembun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian untuk pembayaran biaya pengukuran tehnik kadasteral untuk lokasi pembangunan sarana perkantoran Pemerintah Kota Maluku Tenggara Barat (MTB) dan pembayaran tunggakan lapangan terbang Olilit-Saumlaki sebesar Rp.63.384.500,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Batjeran Freddy ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian untuk pembayaran Potongan pajak penghasilan dari nilai ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Sumlaki sebesar Rp.370.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Batjeran Freddy ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian untuk pembayaran Potongan Honorarium Panitia P2T Kabupaten MTB dari nilai ganti rugi tanah pertanian masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Sumlaki sebesar Rp.23.208.410,- tertanggal 26 Maret 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran tanah pada Jalan Poros, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.8.424.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Teky Theis ;
- Kwitansi pembayaran pembebasan tanah pada Jalan Poros, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 6 Mei 2005 atas nama Ny. Maria Felindity ;
- Kwitansi pembayaran biaya pembebasan tanah lokasi kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) / Dinas / Badan Tahun Anggaran 2004 melalui Kabag Umum Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.250.000.000,- tertanggal 5 Maret 2005 atas nama Cos Lolonlun ;
- Kwitansi pembayaran biaya foto copy Toko Henry sebesar Rp.500.000,- tertanggal 8 November 2004 atas nama Endang Rini ;
- Kwitansi pembayaran biaya alat tulis kantor di Toko Henry sebesar Rp.650.000,- tertanggal 8 November 2004 atas nama Endang Rini ;
- Daftar Honorarium Tim / Pembina Proyek Pembebasan tanah Lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 tertanggal 8 November 2004 ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5 / 1027.A / 2004 dalam Rangka Pengurusan Tanah Badan. Dinas Kantor Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kecamatan Tanimbar Selatan (Saumlaki – Kecamatan Tanimbar Selatan) tertanggal 23 Oktober 2004 atas nama Alo Kelbulan ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Drs. J. Oratmangun dan kawan-kawan (12 orang Panitia Pengadaan Tanah) sebesar Rp.1.740.630,- untuk pembayaran Potongan PPh Pasal 21 dalam rangka proses pengadaan tanah Pemerintah Daerah, Badan / Dinas Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004, 15% x Rp.967.017,- / Honorarium Panitia P2T lokasi tanah Desa Olilit, Kecamatan Tansel tertanggal 26 Maret 2005 ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Ir. Piet Norimarna, MS dan kawan-kawan (12 orang) sebesar Rp.870.315,- untuk pembayaran Potongan PPh Pasal 21 dalam rangka proses pengadaan tanah Pemerintah Daerah, Badan / Dinas Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004, 15% x Rp.483.508,50,- / Operasional Panitia P2T lokasi tanah Desa Olilit, Kecamatan Tansel tertanggal 26 Maret 2005 ;

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Hubertus Samangun sebesar Rp.370.000,- untuk pembayaran Potongan PPh Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1994 dalam rangka proses pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) atas nama Saudara Hubertus Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.253.840.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Johanis Bamamolin ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Philipus Fasse ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.9.520.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fenensius Londar ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.14.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fidelis Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.7.840.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama M. Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Owartus Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.240.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama K. Kuway ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.4.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hiron Fase ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.640.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Alexander Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.31.120.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Tarxsius Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.24.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hubertus Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Petrus Lamiombir ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Soeharto Futuembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.240.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Melkior Luturmele ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.14.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ignasius Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.880.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ny. Farida Lodar ;

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.960.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Paternus Futunanembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.14.640.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yosep Futuembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.36.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yohanes Rangkore ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.12.080.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yohanes Snyaewalim ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.2.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Donatus Batseran ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.7.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Anselma Layan ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.11.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Laurensus Futuembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.5.840.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Gasper Kuway ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Simon P. Futunanembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.31.120.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Moses Sampurwain ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.69.920.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stefanus Sampurwain ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.13.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ny. Edy Uwuratuw ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.51.840.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Melkior Luturmele ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.480.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Simon Batfutu ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.18.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Lukas Fasse ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.14.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Moses Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.320.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ferdinandus Ndity ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.28.460.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Marry Samponu ;

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.13.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Paulus Layan ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Lambert Fuwembun ;
- Daftar Pembayaran Harga tanaman pada Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.39.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Anton Futuembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.18.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hans Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.7.900.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Seter Malayat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.12.240.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yosep Malayat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.18.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Isaiyas Kilas ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.22.500.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Simon Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Thomas Malirmasele ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.16.480.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Matias Saikmat ;
- Daftar Pembayaran tanaman pada Dinas / Badan / Kantor ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.3.420.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Isaias Klise ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.122.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Jance Slarmanat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.15.120.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Matheus Fase ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fidelis Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yuliana Belay ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.900.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Salmon Fanumby ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.900.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Marlina Fanumby ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Nikodemus Laratmas ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Soter A. Barsire ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Pelisitas Samangun ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Petrus Uwuratuw ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Marietha Samangun ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Kristina Kway / R ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Emeliana Barseran ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Qwartum Samponu ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.900.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Paulus Laiyan ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.11.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Leonardus Londar, S.Pd. ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.2.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Qwartus Samponu ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stephanus Batmomolin ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.2.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Antonius Futwembun ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.9.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Thomas Malirmase ;
 - Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.6.000.000,-
tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stephanus Rangkoli ;

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Elisius Rangkoli ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ny. Wilhemina Rangkoli ;
- Daftar pembayaran harga tanaman pada jalan Poros Ollit ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.28.300.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Alo Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.19.560.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Christi Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.53.980.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Leobardus Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.25.210.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Bobi Lamere ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.27.750.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Amrosius Alwer ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.72.255.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Z. Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.71.100.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hila Kelbulan ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.9.130.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Transina Aruibulur ;

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.35.445.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama F. Ngilamele ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.35.070.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hery Kelbulan ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.8.250.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Susana Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.9.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stan Batbual ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.18.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama H. Batyare ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.13.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama F. Fenanlapir ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.43.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Aloy Tahorat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.17.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama P.K. Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.9.830.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Thomas Bulurdity ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.19.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Redemtor T. ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.13.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama J. Jempormase ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.20.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Y.T. Taborat ;

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.18.330.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Mondus Fenanlampir ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.25.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fela Kelbulan ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.10.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Thobias Yempormase ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.14.080.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Dion Ranolat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.11.250.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Williem Renolat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.3.520.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Frans Buludity ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.17.200.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Mace F ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.7.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Agus Y ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.19.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Efraim Futwembun ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.30.980.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yoseph Kelbulan ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.14.120.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Etus Bulurdity ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.25.670.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Cami Taborat ;

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.7.280.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Neles Renolat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.23.350.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Johanis Serin ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.15.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fetrus Umpameten ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.8.670.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Athanasus Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.8.370.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stan Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.4.340.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Benediktus. F ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.14.480.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Nani Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yakop Lamere ;
- Daftar penerima ganti rugi tetanaman tahun 2006 lokasi Badan Dinas Petuanan Desa Sifnana tanggal 14 Juli 2006 ;
- Buku Kas Umum Daerah (Model Bend.10) tanggal 30 September 2006 ;
- Kwitansi pembayaran pembelian rokok dan Aqua gelas dan botol sedang di Toko Remaja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.245.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Joverson Tanago ;
- Daftar pembayaran honor Tim Proyek Pembebasan tanah lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros Tahun Anggaran 2006 tertanggal 14 Agustus 2006 ;
- Surat setoran pajak atas pembayaran PPh 15% atas honorarium Tim Pembebasan Tanah Lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.388.500,- tertanggal 25 Januari 2007 atas nama Josephina. P. Ratu, Amd ;

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran pembelian rokok 14 bungkus di Toko Remaja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.140.000,- tertanggal 11 Agustus 2006 atas nama Joverson Tanago ;
- Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum di Rumah Makan Sariwangi / Café Gemini Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.850.000,- tertanggal 11 Agustus 2006 atas nama Ny. Ivonie Ursula ;
- Kwitansi pembayaran foto di toko Hendri Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.150.000,- tertanggal 18 Agustus 2006 atas nama Endang Rini Rengut ;
- Kwitansi pembayaran biaya transportasi dan akomodasi mobil Imanuel sebesar Rp.750.000,- tertanggal 25 Juli 2006 atas nama Karel Batfin ;
- Daftar honor Tim Peneliti Tanah dan Tanaman Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) belanja publik pembebasan tanah lokasi Badan Dinas Tahap III dan Jalan Poros Tahun Anggaran 2006 tertanggal 22 Agustus 2006 ;
- Lembar 1 (arsip wajib pajak) Surat setoran pajak atas pembayaran PPh 15% atas honor Tim Peneliti Tanah dan tanaman pembebasan tanah dan tanaman lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.242.305,- tertanggal 11 Februari 2007 atas nama Aloysius Kelbulan ;
- Lembar 3 (laporan wajib pajak ke KPP) Surat setoran pajak atas pembayaran PPh 15% atas honor Tim Peneliti Tanah dan tanaman pembebasan tanah dan tanaman lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.242.305,- tertanggal 13 Februari 2007 atas nama Aloysius Kelbulan ;
- Lembar 5 (arsip wajib pungut atau pihak lain) Surat setoran pajak atas pembayaran PPh 15% atas honor Tim Peneliti Tanah dan tanaman pembebasan tanah dan tanaman lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.242.305,- tertanggal 13 Februari 2007 atas nama Aloysius Kelbulan ;
- Kwitansi pembayaran biaya transportasi dan akomodasi mobil Imanuel sebesar Rp.750.000,- tertanggal 22 Agustus 2006 atas nama Karel Batfin ;
- Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum di Rumah Makan Café Marina Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.565.000,- tertanggal 02 September 2006 atas nama Ny. Makrina. S ;
- Kwitansi pembayaran biaya transportasi dan akomodasi mobil Imanuel sebesar Rp.500.000,- tertanggal 02 Agustus 2006 atas nama Karel Batfin ;

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran biaya alat tulis di Toko Remaja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.950.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Joverson Tanago ;
- Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum di Rumah Makan Dwi Asih Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.700.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ny. Atik Sunarsih ;
- Bukti Penerimaan atas Penyetoran atas Sisa Dana Publik pembebasan tanah lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros tertanggal 08 Pebruari 2007 atas nama Ny. J. Ratu ;
- Surat Tanda Setoran Sisa Dana Publik Pembebasan Tanah Lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros No.Rekening : 0501023345 tertanggal 08 Februari atas nama Ny. J. Ratu ;
- Kwitansi pembayaran Panjar Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) melaku Sekpri Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) tertanggal 31 Agustus 2004 sebesar Rp.30.000.000,- (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Penerima) ;
- Bukti Slip penyetoran Transaksi Antar Cabang BRI ke No.rekening 0019-01-018743.508 atas nama Lukas Uwuratuw tertanggal 31 Agustus 2004 ;
- Kwitansi pembayaran Panjar kepada C.V. Revat atas nama Saudara Markus Uwuratuw untuk Pengadaan Cool Box, yang akan dipulihkan kemudian tertanggal 24 Agustus 2008 (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Penerima) ;
- Nota Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Maluku Tenggara Barat (MTB) kepada Bendahara Sekretaris tertanggal 23 Agustus 2004 ;
- Kwitansi Panjar Biaya perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dari Saumlaki – Jakarta (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) tertanggal 15 September 2004 (tanpa tandatangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) ;
- Kwitansi Panjar Biaya perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dari Saumlaki – Jakarta (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) tertanggal 28 September 2004 (tanpa tandatangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 841.5 / 0910 / 2004 tertanggal 27 September 2004 ;
- Kwitansi Panjar Biaya Perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dari Saumlaki – Makassar, yang akan dipulihkan kemudian (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat)

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 September 2004 (tanpa tandatangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) ;

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 841.5 / 0896 / 2004 tertanggal 24 September 2004 ;
- Kwitansi Panjar Biaya perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, yang akan dipulihkan kemudian tertanggal 10 September 2004 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Surat Pernyataan masyarakat yang memiliki Tatanaman yang terletak di atas tanah pertuanan Desa Olilit Raya tertanggal 14 Juli 2006 ;
- Lampiran penandatanganan surat pernyataan masyarakat yang memiliki Tatanaman yang terletak di atas tanah pertuanan Desa Olilit Raya tertanggal 14 Juli 2006 ;
- Notulen Pertemuan antara Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat dengan Staf Pemerintah Desa dan masyarakat (Olilit dan Sifnana) tertanggal 28 Juni 2006 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No. 19 / Pid.B / 2008 / PN. SML tanggal 31 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa COSMAS LOLONLUN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Membebaskan Terdakwa COSMAS LOLONLUN, SE oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa COSMAS LOLONLUN, SE dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan Realisasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang terkena Realisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Perkantoran oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 tertanggal 20 April 2005 ;
 - Daftar Normatif Nama-Nama Penerima Uang Ganti Rugi Tanah Pertanian yang Terkena Realisasi Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran Badan / Dinas / Kantor Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan tertanggal 26 Maret 2005 ;
 - Daftar Normatif Nama-Nama Penerima Uang Ganti Rugi Tanaman Tumbuh yang Terkena Realisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Komando Distri Militer Maluku Tenggara Barat, terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 2004 ;

- Daftar Normatif Nama-Nama Penerima Uang Ganti Rugi Tanaman Tumbuh yang Terkena Realisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Poros Utama Kota Saumlaki (Sisa Tunggalan yang belum terbayar) terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 2004 ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.8.751.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Petrus P. Futwembun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.4.284.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Isaias Klise ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.7.425.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Lukas Fase ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.8.751.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.13.336.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Pilesis Sisa Kasih ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.165.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Faulus Laian ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.165.280,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ferdinandus Ndrity ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.14.320.800,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Simon Baffutu ;

- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.421.920,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yohanis Samponu ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.760.960,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Fetrus Lambiobar ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.7.172.640,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Philipus Fase ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.24.255.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Stepanus Sarpumpwain ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.201.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Silvester Batmamolin ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.21.154.800,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ny. Helena Kuway / F ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.152.640,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ny. Maria Samponu / S ;
- Kwitansi ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.7.862.160,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Wilhelmus Batlajeri ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.9.820.560,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Fransiskus Batmamolin ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.14.133.120,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Emiliana Batjeran ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.17.833.680,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama YMY Soeharto Futwembun ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.11.171.040,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Hironimus Fase ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.9.694.080,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yeremias Fase ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.3.451.680,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Hironimus Fase ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.17.025.840,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yoseph Futwembun ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.901.680,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Engelbertus Utukaman ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.16.385.280,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Nikodemus Laratmase ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.10.167.360,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Tarsisius Samangun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.4.198.320,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ny. Frida Londar ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.11.322.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Simon P. Futunanembun ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.1.322.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Venansius Londar ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.3.827.040,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Gaspar Kuway ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.609.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Alexander Saikmat ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.4.773.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ny. Maria Samponu / S ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.675.280,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yohanis Rangkore ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.11.318.400,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Yohanis Batmamolin ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.11.318.400,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Julius Batmamolin ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.121.844.320,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Ignasius Samangun ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.2.668.320,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Donatus Batseran ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.548.800,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Mathias Saikmat ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.30.203.900,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Hubertus Samangun ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.21.224.160,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Johanis Snyeramwain ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.5.508.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Melkior Luturmele ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.18.727.200,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Paternus Futunanembun ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.12.117.600,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Leonardus Londar ;
 - Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.10.191.840,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Eugidius Malayat ;

- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.2.150.160,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Quartus Samponu ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Saumlaki sebesar Rp.6.462.720,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Laurensius Futwembun ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian untuk pembayaran biaya pengukuran tehnik kadasteral untuk lokasi pembangunan sarana perkantoran Pemerintah Kota Maluku Tenggara Barat (MTB) dan pembayaran tunggakan lapangan terbang Olilit-Saumlaki sebesar Rp.63.384.500,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Batjeran Freddy ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian untuk pembayaran Potongan pajak penghasilan dari nilai ganti rugi tanah pertanian milik masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Sumlaki sebesar Rp.370.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Batjeran Freddy ;
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah pertanian untuk pembayaran Potongan Honorarium Panitia P2T Kabupaten MTB dari nilai ganti rugi tanah pertanian Masyarakat Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan terletak di arah sebelah Timur Jalan Poros Utama Kota Sumlaki sebesar Rp.23.208.410,- tertanggal 26 Maret 2005 ;
- Kwitansi pembayaran tanah Badan, Dinas pada Jalan Poros, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.8.424.000,- tertanggal 26 Maret 2005 atas nama Teky Theis ;
- Kwitansi pembayaran pembebasan tanah pada Jalan Poros, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 6 Mei 2005 atas nama Ny. Maria Felundity ;
- Kwitansi pembayaran biaya pembebasan tanah lokasi kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) / Dinas / Badan Tahun Anggaran 2004 melalui Kabag Umum Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.250.000.000,- tertanggal 5 Maret 2005 atas nama Cos Lolonlun ;

Hal. 44 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran biaya foto copy Toko Henry sebesar Rp.500.000,- tertanggal 8 November 2004 atas nama Endang Rini ;
- Kwitansi pembayaran biaya alat tulis kantor di Toko Heary sebesar Rp.650.000,- tertanggal 8 November 2004 atas nama Endang Rini ;
- Daftar Honorarium Tim / Pembina Proyek Pembebasan tanah Lokasi Kantor / Badan / Dinas Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 tertanggal 8 November 2004 ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5 / 1027.A / 2004 dalam Rangka Pengurusan Tanah Badan. Dinas Kantor Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kecamatan Tanimbar Selatan (Saumlaki – Kecamatan Tanimbar Selatan) tertanggal 23 Oktober 2004 atas nama Alo Kelbulan ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Drs. J. Oratmangun dan kawan-kawan (12 orang Panitia Pengadaan Tanah) sebesar Rp.1.740.630,- untuk pembayaran Potongan PPh Pasal 21 dalam rangka proses pengadaan tanah Pemerintah Daerah, Badan / Dinas Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004, 15% x Rp.967.017,- / Honorarium Panitia P2T lokasi tanah Desa Olilit, Kecamatan Tansel tertanggal 26 Maret 2005 ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Ir. Piet Norimarna, MS dan kawan-kawan (12 orang) sebesar Rp.870.315,- untuk pembayaran Potongan PPh Pasal 21 dalam rangka proses pengadaan tanah Pemerintah Daerah, Badan / Dinas Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun Anggaran 2004, 15% x Rp.483.508,50,- / Operasional Panitia P2T lokasi tanah Desa Olilit, Kecamatan Tansel tertanggal 26 Maret 2005 ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Hubertus Samangun sebesar Rp.370.000,- untuk pembayaran Potongan PPh Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1994 dalam rangka proses pengadaan tanah lokasi perkantoran Badan / Dinas Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) atas nama Saudara Hubertus Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.253.840.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Johanis Batmamolin ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Philipus Fasse ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.9.520.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fenensius Londar ;

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.14.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fidelis Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.7.840.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama M. Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Owartus Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.240.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama K. Kuway ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.4.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hiron Fase ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.640.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Alexander Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.31.120.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Tarxsius Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.24.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hubertus Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran Teatanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Petrus Lamiombir ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Soeharto Futuembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.240.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Melkior Luturmele ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.14.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ignasius Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.880.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ny. Farida Lodar ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.960.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Paternus Futunanembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.14.640.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yosep Putuembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.36.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yohanes Rangkore ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.12.080.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yohanes Snyaewalim ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.2.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Donatus Batseran ;

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.7.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Anselma Layan ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.11.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Laurensus Futuembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.5.840.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Gasper Kuway ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Simon P. Futunanembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.31.120.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Moses Sampurwain ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.69.920.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stefanus Sampurwain ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.13.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ny. Edy Uwuratuw ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.51.840.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Melkior Luturmele ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.6.480.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Simon Batfutu ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.18.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Lukas Fasse ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.14.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Moses Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.320.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ferdinandus Ndity ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.28.460.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Marry Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.13.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Paulus Layan ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Lambert Fuwembun ;
- Daftar Pembayaran Harga tanaman pada Lokasi Kantor / Badan / Dinas Olilit ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.39.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Anton Futuembun ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.18.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hans Saikmat ;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.7.900.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Seter Malayat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.12.240.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yosep Malayat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.18.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Isaiyas Kilas ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.22.500.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Simon Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.8.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Thomas Malirmasele ;
- Kwitansi Pembayaran Tetanaman Lokasi Olilit sebesar Rp.16.480.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Matias Saikmat ;
- Daftar Pembayaran tanaman pada Dinas / Badan / Kantor ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.3.420.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Isaias Klise ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.122.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Jance Slarmanat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.15.120.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Matheus Fase ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fidelis Saikmat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yuliana Belay ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.900.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Salmon Fanumby ;

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.900.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Marlina Fanumby ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Nikodemus Laratmas ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Soter A. Barsire ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Pelisitas Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Petrus Uwuratuw ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Marietha Samangun ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Kristina Kway / R ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Emeliana Barseran ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Quartum Samponu ;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.900.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Paulus Laiyan ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.11.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Leonardus Londar, S.Pd. ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.2.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Qwartus Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stephanus Batmomolin ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.2.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Antonius Futwembun ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.9.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Thomas Malirmase ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stephanus Rangkoli ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Elisius Rangkoli ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah pertanian yang terkena realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Jalan Poros Utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ny. Wilhemina Rangkoli ;
- Daftar pembayaran harga tanaman pada jalan Poros Olilit ;

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.28.300.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Alo Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.19.560.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Christi Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.53.980.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Leobardus Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.25.210.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Bobi Lamere ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.27.750.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Amrosius Alwer ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.72.255.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Z. Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.71.100.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hila Kelbulan ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.9.130.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fransina Aruibulur ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.35.445.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama F. Ngilamele ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.35.070.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Hery Kelbulan ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.8.250.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Susana Samponu ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.9.440.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stan Batbual ;

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.18.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama H. Batyare ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.13.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama F. Fenanlapir ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.43.040.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Aloy Tahorat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.17.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama P.K. Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.9.830.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Thomas Bulurdity ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.19.800.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Redemtor T. ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.13.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama J. Jempormase ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.20.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Y.T. Taborat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.18.330.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Mondus Fenanlampir ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.25.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fela Kelbulan ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.10.160.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Thobias Yempormase ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.14.080.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Dion Ranolat ;

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.11.250.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Williem Renolat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.3.520.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Frans Buludirty ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.17.200.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Mace F ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.7.720.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Agus Y ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.19.600.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Efraim Futwembun ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.30.980.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yoseph Kelbulan ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.14.120.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Etus Bulurdity ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.25.670.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Cami Taborat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.7.280.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Neles Renolat ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.23.350.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Johanis Serin ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.15.400.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Fetrus Umpameten ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.8.670.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Athanasus Londar ;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.8.370.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Stan Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.4.340.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Benediktus. F ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.14.480.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Nani Londar ;
- Kwitansi Pembayaran ganti rugi tetanaman lokasi Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Yakop Lamere ;
- Daftar penerima ganti rugi tetanaman tahun 2006 atas lokasi Badan Dinas Petuanan Desa Sifnana tanggal 14 Juli 2006 ;
- Buku Kas Umum Daerah (Model Bend.10) tanggal 30 September 2006 ;
- Kwitansi pembayaran pembelian rokok dan Aqua gelas dan botol sedang di Toko Remaja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.245.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Joverson Tanago ;
- Daftar pembayaran honor Tim Proyek Pembebasan tanah lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros Tahun Anggaran 2006 tertanggal 14 Agustus 2006 ;
- Surat setoran pajak atas pembayaran PPh 15% atas honorarium Tim Pembebasan Tanah Lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.388.500,- tertanggal 25 Januari 2007 atas nama Josephina. P. Ratu, Amd ;
- Kwitansi pembayaran pembelian rokok 14 bungkus di Toko Remaja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.140.000,- tertanggal 11 Agustus 2006 atas nama Joverson Tanago ;
- Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum di Rumah Makan Sariwangi / Café Gemini Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.850.000,- tertanggal 11 Agustus 2006 atas nama Ny. Ivonie Ursula ;
- Kwitansi pembayaran foto di toko Hendri Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.150.000,- tertanggal 18 Agustus 2006 atas nama Endang Rini Rengut ;
- Kwitansi pembayaran biaya transportasi dan akomodasi mobil Imanuel sebesar Rp.750.000,- tertanggal 25 Juli 2006 atas nama Karel Batfin ;

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar honor Tim Peneliti Tanah dan Tanaman Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) belanja publik pembebasan tanah lokasi Badan Dinas Tahap III dan Jalan Poros Tahun Anggaran 2006 tertanggal 22 Agustus 2006 ;
- Lembar 1 (arsip wajib pajak) Surat setoran pajak atas pembayaran PPh 15% atas honor Tim Peneliti Tanah dan tanaman pembebasan tanah dan tanaman lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.242.305,- tertanggal 11 Februari 2007 atas nama Aloysius Kaebulan ;
- Lembar 3 (laporan wajib pajak ke KPP) Surat setoran pajak atas pembayaran PPh 15% atas honor Tim Peneliti Tanah dan tanaman pembebasan tanah dan tanaman lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.242.305,- tertanggal 13 Februari 2007 atas nama Aloysius Kelbulan ;
- Lembar 5 (arsip wajib pungut atau pihak lain) Surat setoran pajak atas pembayaran PPh 15% atas honor Tim Peneliti Tanah dan tanaman pembebasan tanah dan tanaman lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros sebesar Rp.242.305,- tertanggal 13 Februari 2007 atas nama Aloysius Kelbulan ;
- Kwitansi pembayaran biaya transportasi dan akomodasi mobil Imanuel sebesar Rp.750.000,- tertanggal 22 Agustus 2006 atas nama Karel Batfin ;
- Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum di Rumah Makan Café Marina Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.565.000,- tertanggal 02 September 2006 atas nama Ny. Makrina. S ;
- Kwitansi pembayaran biaya transportasi dan akomodasi mobil Imanuel sebesar Rp.500.000,- tertanggal 02 Agustus 2006 atas nama Karel Batfin ;
- Kwitansi pembayaran biaya alat tulis di Toko Remaja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.950.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Joverson Tanago ;
- Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum di Rumah Makan Dwi Asih Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar Rp.700.000,- tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Ny. Atik Sunarsih ;
- Bukti Penerimaan atas Penyetoran atas Sisa Dana Publik pembebasan tanah lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros tertanggal 08 Februari 2007 atas nama Ny. J. Ratu ;
- Surat Tanda Setoran Sisa Dana Publik Pembebasan Tanah Lokasi Badan / Dinas Tahap III dan Jalan Poros No.Rekening : 0501023345 tertanggal 08 Februari atas nama Ny. J. Ratu ;

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran Panjar Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) melaku Sekpri Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) tertanggal 31 Agustus 2004 sebesar Rp.30.000.000,- (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Penerima ;
- Bukti Slip penyetoran Transaksi Antar Cabang BRI ke No.Rekening 0019-01-018743.508 atas nama Lukas Uwuratuw tertanggal 31 Agustus 2004 ;
- Kwitansi pembayaran Panjar kepada C.V. Revat atas nama Saudara Markus Uwuratuw untuk Pengadaan Cool Box, yang akan dipulihkan kemudian tertanggal 24 Agustus 2008 (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Penerima) ;
- Nota Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Maluku Tenggara Barat (MTB) kepada Bendahara Sekretaris tertanggal 23 Agustus 2004 ;
- Kwitansi Panjar Biaya perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dari Saumlaki – Jakarta (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) tertanggal 15 September 2004 (tanpa tandatangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) ;
- Kwitansi Panjar Biaya perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dari Saumlaki – Jakarta (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) tertanggal 28 September 2004 (tanpa tandatangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 841.5 / 0910 / 2004 tertanggal 27 September 2004 ;
- Kwitansi Panjar Biaya Perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dari Saumlaki – Makassar, yang akan dipulihkan kemudian (tanpa tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) tertanggal 28 September 2004 (tanpa tandatangan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 841.5 / 0896 / 2004 tertanggal 24 September 2004 ;
- Kwitansi Panjar Biaya perjalanan Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, yang akan dipulihkan kemudian tertanggal 10 September 2004 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Surat Pernyataan masyarakat yang memiliki Tatanaman yang terletak di atas tanah pertuanan Desa Olilit Raya tertanggal 14 Juli 2006 ;
- Lampiran penandatanganan surat pernyataan masyarakat yang memiliki Tatanaman yang terletak di atas tanah pertuanan Desa Olilit Raya tertanggal 14 Juli 2006 ;

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notulen Pertemuan antara Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat dengan Staf Pemerintah Desa dan masyarakat (Olilit dan Sifnana) tertanggal 28 Juni 2006 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01 / Akta.Pid / 2009 / PN. SML yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Agustus 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 25 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki pada tanggal 31 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 25 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa di dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa yang dimaksud "Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut" sedangkan "Ganti Kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan atas tanah" (Pasal 1 angka 1 dan 7). Kemudian pada Pasal 12 Keputusan Presiden tersebut menentukan bahwa Ganti Kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk :

- a. hak atas tanah ;
- b. bangunan ;
- c. tanaman ;
- d. benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tersebut, maka pembayaran ganti rugi tetanaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan dana dalam DASK yang peruntukannya adalah untuk dana pembebasan tanah adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun tidak disertai dengan melakukan perubahan terhadap DASK maupun APBD tersebut, sebab pembebasan atas tanah bukan melulu pada pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah semata, tetapi meliputi pula pembayaran terhadap bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Demikian juga dalam pertimbangan halaman 82 alinea 3 Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH, Kekuasaan Pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar. Menurut Prof. RM. Girindo Pringgodigdo, SH, berupa wijsheid dapat merupakan tindakan-tindakan seketika dengan melihat urgensi serta situasi / kondisi yang dihadapi berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan dan atau keputusan tertulis atau lisan didasarkan kekuasaan / kewenangan “diskresioner” yang dimiliki, namun harus tetap selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhir tersebut” ;

Selanjutnya pada halaman 85 alinea 1 Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair, bahwa sepanjang mengenai penggunaan anggaran APBD untuk membayar ganti rugi tanaman dan tidak dipungutnya PPh oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan dan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan demikian tidak ada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meskipun Terdakwa melakukan pengalihan peruntukan dana APBD dari ganti rugi untuk pembebasan tanah untuk membayar ganti rugi tetanaman dengan tanpa melakukan perubahan terhadap APBD. Karenanya pula perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk perbuatan yang menyalahi kewenangan dalam jabatannya” ;

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas sebenarnya telah nyata bahwa Terdakwa melakukan pembayaran ganti rugi tetanaman dengan menggunakan dana dalam DASK yang peruntukannya adalah untuk dana pembebasan tanah adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



undangan, meskipun tidak disertai dengan melakukan perubahan terhadap DASK maupun APBD tersebut, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan tindakan diskresioner ;

Dengan kenyataan ini dan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki konsisten dengan pertimbangan-pertimbangannya tersebut di atas maka seharusnya menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah Voltoid, hanya saja bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum maka seharusnya putusan judex facti beramar "Lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging)" bukan "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak)" sebagaimana bunyi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut di atas ;

Oleh karena itu adalah beralasan bagi kami selaku Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan permohonan kasasi ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terhadap kasus ini, karena dalam pertimbangan putusannya halaman 74 alinea 1 judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan :

"Bahwa Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tana Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh karena Terdakwa melakukan pengalihan peruntukan dana APBD dari ganti rugi untuk pembebasan tanah untuk membayar ganti rugi tetanaman dengan tanpa melakukan perubahan terhadap APBD, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan karena Terdakwa tidak melakukan pungutan PPh terhadap pembayaran ganti rugi tanaman tersebut" ;

Selanjutnya pada halaman 75 alinea 2 Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tersebut, maka pembayaran ganti rugi tetanaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan dana dalam DASK yang peruntukannya adalah untuk dana pembebasan tanah adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan melakukan perubahan terhadap DASK maupun APBD tersebut, sebab pembebasan atas tanah bukan melulu pada pembayaran hak atas tanah semata, tetapi meliputi pula pembayaran terhadap bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Dari pertimbangan tersebut jelas perbuatan yang didakwakan / yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah perbuatan Terdakwa dalam Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2006 yang dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran tidak berwenang menentukan / memutuskan harga Ganti Kerugian penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, terlebih lagi merubah dana peruntukan yang telah disediakan dalam DASK, di mana hal ini melanggar ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Namun dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sama sekali mengenyampingkan / tidak menerapkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 melainkan yang diterapkan hanya sebatas ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Sehingga pada akhirnya *judex facti* (Pengadilan Negeri) menyatakan dalam putusannya bahwa perbuatan Terdakwa dalam Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2006 yang dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran yang tidak berwenang menentukan / memutuskan harga Ganti Kerugian penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, terlebih lagi merubah dana peruntukan yang telah disediakan dalam DASK adalah tidak terbukti, sehingga unsur "melawan hukum" dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi ;

Seandainya *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak mengenyampingkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan dan Belanja

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perbuatan Terdakwa tersebut justru sebaliknya telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal-pasal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 khususnya yang mengatur tentang tugas wewenang dan larangan bagi pengguna anggaran diantaranya :

- Pasal 25 :

Ayat (2) : Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran ;

- Pasal 38 :

Ayat (1) : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran ;

Ayat (2) : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya ;

- Pasal 55 :

Ayat (1) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;

Ayat (2) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;

Dari Pasal-pasal tersebut di atas seharusnya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang menjadi beban APBD yang tidak tersedia dananya ataupun melakukan pengeluaran untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan ;

Perubahan peruntukan dana yang disediakan dalam DASK untuk keperluan ganti rugi / pembebasan tanah menjadi dana untuk pembayaran ganti rugi tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa jelas merupakan perbuatan melanggar hukum secara formil, sehingga unsur "melawan hukum" dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi ;

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan asumsi seharusnya maksud semula dengan dipergunakannya dana tersebut Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan mendapat tambahan aset daerah berupa tanah, namun dengan dibayarkannya untuk ganti rugi tanaman, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak mendapatkan apa-apa ;

Selanjutnya pada halaman 75 alinea 1 dan 2 Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa yang dimaksud "Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut", sedangkan "Ganti Kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikutan bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah" (Pasal 1 angka 1 dan 7). Kemudian pada Pasal 12 Keputusan Presiden tersebut menentukan bahwa Ganti Kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk :

- a. hak atas tanah ;
- b. bangunan ;
- c. tanaman ;
- d. benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tersebut maka pembayaran ganti rugi tetanaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan dana dalam DASK yang peruntukannya adalah untuk dana pembebasan tanah adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun tidak disertai dengan melakukan perubahan terhadap DASK maupun APBD tersebut, sebab pembebasan atas tanah bukan melulu pada pembayaran hak atas tanah semata, tetapi meliputi pula pembayaran terhadap bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah" ;

Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki salah dalam menerapkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 di mana hanya bersandar kepada ketentuan 2 Pasal saja yakni Pasal 1 angka 1 dan 7 serta Pasal 12, padahal seharusnya Pasal-pasal yang ada dalam Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tersebut diterapkan secara utuh bukan berdiri sendiri-sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tidak mengenyampingkan Pasal-pasal yang lain diluar Pasal 1 angka 1 dan 7 serta Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993, maka akan terlihat nyata bahwa tidak ada satu pasalpun yang membenarkan perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran ganti rugi tetanaman dengan menggunakan dana dalam DASK yang peruntukannya adalah untuk dana pembebasan tanah tidak disertai dengan melakukan perubahan terhadap DASK maupun APBD khususnya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2004 ;

Hal ini terlihat dari ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993, yakni :

- Pasal 1 angka 5 :

“Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian” ;

- Pasal 8 angka 3 :

“Panitia Pengadaan Tanah bertugas menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan” ;

- Pasal 15 :

Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar ;

huruf a : “harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan” ;

huruf b : “nilai jual bangunan yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pertanian” ;

huruf c : “nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pertanian” ;

- Pasal 19 :

“Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah” ;

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 ayat (3) :

“Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan” ;

Dari ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- Yang dimaksud dengan musyawarah adalah sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam arti tidak ada pemaksaan kehendak (vide Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993) ;

- Tidak terdapat kewenangan yang diberikan oleh Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 kepada Panitia Pengadaan tanah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi yang diberikan terlebih lagi merubah dana peruntukan yang telah disediakan dalam DASK ;

- Ganti Kerugian nilai tanah yang berwenang adalah BPN / Badan Pertanahan Nasional (vide Pasal 15 huruf a Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993) ;

- Ganti Kerugian nilai bangunan yang berwenang adalah Kimpraswil / Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah (vide Pasal 15 huruf b Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993) ;

- Ganti Kerugian nilai tanaman yang berwenang adalah Dinas Pertanian (vide Pasal 15 huruf c Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993) ;

- Pembayaran ganti rugi tanah, bangunan maupun tanaman harus dikukuhkan / dituangkan dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas sekali tidak ada Pasal Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 yang membenarkan perbuatan Terdakwa dalam Tahun Anggaran 2004 yang dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran berwenang menentukan / memutuskan harga Ganti Kerugian penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, terlebih lagi merubah dana peruntukan yang telah disediakan dalam DASK ;

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran ganti rugi tetanaman dengan menggunakan dana dalam DASK yang peruntukannya adalah untuk dana pembebasan tanah tidak disertai dengan melakukan perubahan terhadap DASK maupun APBD dalam Tahun Anggaran 2006 lagi-lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki salah menerapkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 karena Keputusan Presiden ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2005 yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penerapan ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 khususnya terhadap perbuatan Terdakwa pada Tahun Anggaran 2006 adalah keliru ;

Namun demikian walaupun ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2005 diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran ganti rugi tetanaman dengan menggunakan dana dalam DASK yang peruntukannya adalah untuk dana pembebasan tanah tidak disertai dengan melakukan perubahan terhadap DASK maupun APBD tetap keliru karena pada dasarnya isi kedua ketentuan tersebut tidak jauh berbeda sehingga dapat disimpulkan juga tidak ada satu pasalpun yang membenarkan perbuatan Terdakwa dalam Tahun Anggaran 2006 yang dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran berwenang menentukan / memutuskan harga Ganti Kerugian penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, terlebih lagi merubah dana peruntukkan yang telah disediakan dalam DASK ;

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 82 alinea 3 Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH, Kekuasaan Pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar. Menurut Prof. RM. Girindro Pringgodigdo, SH, berupa "wijsheid" dapat merupakan tindakan-tindakan seketika dengan melihat urgensi serta situasi / kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan dan atau keputusan tertulis atau lisan didasarkan kekuasaan / kewenangan "diskresioner" yang dimiliki,



namun harus tetap selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhir tersebut” ;

Dalam menerapkan ketentuan Diskresioner, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki ternyata juga salah menerapkan karena perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran ganti rugi tetanaman dengan menggunakan dana dalam DASK yang peruntukannya adalah untuk dana pembebasan tanah tidak disertai dengan melakukan perubahan terhadap DASK maupun APBD hanya disandarkan kepada sebatas pengertian diskresi itu sendiri tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan yang memungkinkan seorang Pejabat melakukan tindakan seketika di luar kewenangan / batas kewenangannya ;

Padaahal jika hal itu dilakukan oleh Majelis Hakim akan nampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah di luar ruang lingkup tindakan diskresi yang dapat dimaafkan dengan arti lain tindakan tersebut adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan / melampaui batas kewenangannya ;

Diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan di mana Undang-Undang belum mengaturnya secara tegas, dan Diskresi dapat dilakukan dengan tiga syarat, yakni :

- a. Demi kepentingan umum ;
- b. Masih dalam batas wilayah kewenangannya ;
- c. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melewati batas wilayah kewenangannya, karena di era otonomi daerah ini yang berwenang untuk melakukan Diskresi dalam kebijakan anggaran / APBD adalah Pemerintah Daerah / Bupati, dan DPRD bukan Terdakwa yang kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal mempertimbangkan ketentuan normatifnya dalam kasus ini yang seharusnya mempertimbangkan bukan saja sebatas pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum melainkan juga harus mempertimbangkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2005 yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 sampai dengan ke.3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum yaitu berdasarkan fakta Terdakwa selaku Kepala Bagian Umum, Pengguna Anggaran telah menggunakan Anggaran dalam DASK dan APBD 2004 dan 2006 tidak sesuai peruntukannya yakni pengadaan tanah untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Oleh Terdakwa dipergunakan dengan mensuitnya untuk mengganti tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda terkait tetapi tetap dalam lingkup pengadaan tanah ;

Bahwa sesuai Keppres No.55 / 1993 perbuatan Terdakwa merupakan kebijakan (*bleid*) dan diskresi, dengan membiayai penggantian tanaman dan lain-lain menggunakan anggaran yang telah ditentukan dalam DASK dan APBD. Meskipun dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 ada larangan Pengguna Anggaran melakukan pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan tetapi atasan yang bersangkutan tidak melakukan peneguran / pecegahan karena itu meski dalam DASK dan APBD tidak dilakukan perubahan untuk peruntukan pembayaran tanam tumbuhan merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan kewenangan yang bersangkutan, dan dalam keadaan demikian Pemerintah Daerah tidak dirugikan, Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan untuk pribadi sedangkan Proyek pengadaan tanah dapat berjalan sesuai aturan dalam pembebasan tanah tahap I tahun 2004 masih bersisa Rp.236.233.845,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa untuk membeli peralatan yang berhubungan dengan pembebasan tanah dan tanaman dan atas perintah Bupati KDH, dana tersebut juga dipergunakan untuk peresmian 2 (dua) Gereja di Desa Sefnana dan Desa Adasa yang diresmikan oleh Dubes Vatekan, dan 2 (dua) unit sepeda motor untuk operasional. Tidak ada dana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah, dengan demikian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti sebagai perbuatan yang dapat dipidana, akan tetapi sebagai suatu kebijakan (bleid) ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidaklah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAUMLAKI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama,**

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd.,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP.040.044.338.

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No.2 K/Pid.Sus/2010